



## PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara:

**XXX**, NIK 12130164XXX06, tempat dan tanggal lahir XXX, 24 April 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwansyah Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sukaramai Gg. Keluarga Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**XXX**, NIK 121301XXX0001, tempat dan tanggal lahir Panyabungan, 31 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kelurahan XXX Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar Efendi Rangkuti, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. SM Raja Nomor 49 Padangsidempuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan nikah sekaligus cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 09 Januari 2021, di Kelurahan XXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah Kodi/penyuluh Agama bernama XXX (karena ayah kandung penggugat sakit jiwa) dengan mahar Rp. 10.000.000,-; (sepuluh Juta Rupiah), Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di bayar Tunai dan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Terhutang dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat antara lain yang bernama XXX dan XXX **Hasibuan**;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, tempat kediaman tergugat dan Tergugat ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Gadis Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Taergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
  - 4.1 XXX, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kota Siantar Pada tanggal 06 Oktober 2021 saat ini anak tinggal dengan Tergugat;
  - 4.2 XXX, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Panyabungan pada tanggal 28 September 2023 saat ini anak tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
6. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXX kelurahan XXX kemudian pindah mengontrak rumah di lingkungan yang sama hingga pisah;
  7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun, namun tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan penggugat merasa terancam;
  8. Bahwa kekerasan yang dilakukan tergugat kepada penggugat sudah berlangsung sejak anak pertama antara penggugat dan tergugat masih dalam kandungan sehingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 sehingga antara Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi;
  9. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat meninggalkan Kediaman bersama sehingga penggugat dan tergugat telah pisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya karena tidak tahan akibat perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
  10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
  11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
  12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat dua orang sebagaimana disebutkan diatas yang masih dibawah umur maka berdasarkan hukum Penggugat sebagai ibu kandung sudah sepatutnya

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pemegang hak hadhonah terhadap kedua anak tersebut diatas;

13. Bahwa oleh karena penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak-anak sebagaimana disebutkan diatas maka Tergugat sebagai ayah kadung diberikan kewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut hingga dewasa dan mandiri kepada Penggugat sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) anak sehingga untuk 2 (dua) orang anak berjumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang dilangsungkan pada Tanggal 09 Januari 2021, di Kelurahan XXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXX) atas Diri Penggugat (XXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak yang bernama:
  - 4.1. XXX, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kota Siantar Pada tanggal 06 Oktober 2021;
  - 4.2. XXX, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Panyabungan pada tanggal 28 September 2023;
5. Menghukum Tergugat sebagai ayah kadung membayar kewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 orang

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



anak setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak;

6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing didampingi oleh Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan tertulis maupun penjelasan lisan yang disampaikan Penggugat/Kuasanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Wali Nikah Penggugat adalah Paman Kandung Penggugat yang bernama XXX yang kemudian berwakil kepada XXX (Penyuluh Agama) desa setempat.
2. Bahwa Penggugat memiliki ayah kandung, namun Ayah Kandung Penggugat memiliki sakit jiwa sehingga tidak dapat menikahkan Penggugat;

Bahwa pada persidangan berikutnya setelah pembacaan gugatan Penggugat, ternyata Tergugat/Kuasanya tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, maka persidangan dilanjutkan tanpa jawab jinawab di luar hadirnya Tergugat/Kuasanya;

*Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-300XXX3-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 3 Mei 2023. Isinya menerangkan tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (laki-laki), lahir pada 6 Oktober 2021. Fotokopi tersebut telah *di-nazeglen* dan bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-20XXX3-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 November 2023. Isinya menerangkan tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Perempuan), lahir pada 28 September 2023. Fotokopi tersebut telah *di-nazeglen* dan bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P.2.;

**B. Bukti Saksi**

1. XXX, NIK 12130645XXX0004, lahir di XXX tanggal 5 Juni 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan XXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, merupakan Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Januari 2021 di Kelurahan XXX;
  - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa wali nikah adalah Paman Penggugat/Saudara Kandung Ayah Penggugat yang bernama XXX yang kemudian berwakil kepada XXX sebagai penyuluh agama setempat;
  - Bahwa ayah kandung Penggugat tidak dapat menikahkan sebab sakit jiwa;

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXX dan XXX Hasibuan;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) tunai dan hutang Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Bahwa sebelum menikah status keduanya gadis dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, persusuan maupun persemendaan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di mengontrak di Kelurahan XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama bersama Tergugat sedangkan anak kedua bersama Penggugat;
- Bahwa mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sebab Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa tidak melihat pertengkarannya secara langsung, namun Penggugat sering mengadu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan luka dan darah di wajah, sebabnya dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati Tergugat agar tidak melakukan kekerasan, pada saat itu Tergugat mengakui dan membuat surat perjanjian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa sejak berpisah, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. XXX, NIK 121301XXX0005, lahir di XXX 12 Maret 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan XXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, merupakan Adik Kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Januari 2021 yang lalu;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman saksi (saudara kandung ayah) sebab ayah kandung Penggugat/Saksi sakit jiwa, sedangkan saksi pada saat itu belum cukup umur;
  - Bahwa kemudian, Paman berwakil kepada XXX selaku penyuluh agama setempat;
  - Bahwa saksi kenal dengan XXX dan XXX Hasibuan yang pada saat ini adalah saksi pernikahan;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan daerah XXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak pertama bersama Tergugat diasuh oleh Ibu Tergugat, sedangkan anak ke dua bersama Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2023 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sewaktu bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kuasa sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, setelah meneliti pemberian kuasa tersebut ternyata telah memenuhi

*Halaman 9 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat dan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah agenda sidang pembacaan gugatan, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat tanpa agenda jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1. dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2. Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Bukti relevan dengan dalil gugatan penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg jo 1870 KUH Perdata. Buukti-bukti tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXX (laki-laki), lahir pada 6 Oktober 2021 dan XXX (Perempuan), lahir pada 28 September 2023;

Halaman 10 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, para Saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat oleh karenanya keduanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang pernikahan dan permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok serta saling mendukung satu dengan lainnya, maka Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bukti P.1. dan P.2. serta saksi-saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Januari 2021 di Kelurahan XXX, dengan wali nikah Paman kandung Penggugat yang bernama XXX yang kemudian berwakil kepada XXX (penyuluh agama desa setempat) dengan saksi XXX dan XXX Hasibuan serta mahar uang mahar Rp. 10.000.000,-; (sepuluh Juta Rupiah), Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di bayar Tunai dan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Terhutang;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, berstatus lajang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, persusuan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di XXX Kelurahan XXX;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- 5.1. XXX (laki-laki), Lahir Pada tanggal 06 Oktober 2021, saat ini dalam pengusaan Tergugat;
- 5.2. XXX, (Perempuan) lahir pada tanggal 28 September 2023, saat ini dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2023 yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
  1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Januari 2021 di Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam;
  2. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara keduanya sampai terjadi KDRT terhadap Penggugat dan sejak berpisah hingga saat ini keduanya tidak pernah bersama kembali;
  3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama XXX (laki-laki), umur 3 (tiga) tahun saat ini dalam pengusaan Tergugat dan XXX, (Perempuan) umur 1 (satu) tahun saat ini dalam asuhan Penggugat.
  4. Bahwa Penggugat didamaikan, tetapi tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, "*Dari Imron bin Hushain dari Nabi*

Halaman 12 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



SAW. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4, “ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

بِمَا رَأَى الْإِسْلَامُ مِنْ قَوْلِهِمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Penggugat untuk penyelesaian perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini seXXXn dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 14 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan XXXn keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

لَا طَوْلَ لَكُمْ فِي إِيمَانِكُمْ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّجْدَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْخِيَارِ  
بِإِجْسَادِ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَافْسَادَ أَوَّلِي مَنْ جَلَبَ الْمَصْلَحَ (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut,



karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi; *“Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan alasan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta seXXXn dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Poin 1 *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, dihubungkan dengan kondisi Penggugat dan Tergugat di atas, maka maksud ketentuan tersebut menurut Hakim telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak asuh terhadap ke-2 orang anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh tersebut tergugat tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan hak asuh anak sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (hadlanah) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat physical custody saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (legal custody) tidak dapat disengketakan karena baik bapak maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;



3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
4. Bahwa Allah SWT telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat An Nisa, ayat (9) yang artinya:” dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
  - 6.1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
  - 6.2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (fisical custody), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- berakibat bahwa anak-anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (legal custody), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;
  9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:
    - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas tahun) adalah hak ibunya;
    - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
    - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
  10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
  11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
  12. Bahwa baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;
  13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dan dihubungkan dengan fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih dibawah umur, maka Hakim menilai gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXX, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kota Siantar Pada tanggal 06 Oktober 2021 saat ini dalam penguasaan Tergugat, maka Hakim menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai/memelihara anak tersebut untuk menyerahkan secara suka rela pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun jika tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka dilakukan upaya paksa dengan eksekusi Pengadilan Agama Panyabungan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, tidak dapat menggugurkan dan mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karenanya Penggugat wajib memberikan hak akses dan tidak menghalang-halangi Tergugat, jika hal itu terjadi maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

*Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai tukang/kuli bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan atau bantahan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila terjadi perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggungjawab Ayahnya, namun tanggungjawab tersebut juga mengacu pada kemampuan Ayahnya. Apabila dalam kenyataannya Ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kehidupan terbaik bagi anak, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, maka kewajiban ayah kandung in casu Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan minimal, menurut kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan minimal adalah untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, diluar biaya sandang, pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kepastian terhadap biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Pengguga, maka Hakim berpendapat Tergugat dibebankan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan biaya nafkah anak tersebut di atas hanyalah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum,

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



sehingga segala biaya yang timbul diluar hal tersebut seperti pakaian, kesehatan, pendidikan dan lainnya demi kepentingan anak tetap menjadi tanggungjawab Tergugati dengan dibantu oleh Penggugat sebagai Ibu Kandungnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Maka Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 3 tahun 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam maupun dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang dilangsungkan pada Tanggal 09 Januari 2021, di Kelurahan XXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXX) atas Diri Penggugat (XXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak yang bernama:
  - 4.3. XXX, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kota Siantar Pada tanggal 06 Oktober 2021;

*Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



- 4.4. XXX, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Panyabungan pada tanggal 28 September 2023;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai/mengasuh anak yang bernama XXX, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kota Siantar Pada tanggal 06 Oktober 2021 untuk diserahkan secara suka rela kepada Penggugat untuk di asuh dan dipelihara, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dilakukan secara paksa melalui eksekusi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan ke 2 orang anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 640.000,- (*enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, Putusan Mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat/Kuasanya.

Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Efri Refiman, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	520.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	640.000,00

Terbilang : enam ratus empat puluh ribu rupiah.

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pyb